



**WALI NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Nomor : 140 / 017 / KPTS / WN.IV.KH / I - 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
TAHUN 2020**

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- Menimbang :
- a. Bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari setiap keluarga;
 - b. Bahwa untuk pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita di Kenagarian Koto nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus Bina Keluarga Balita oleh Kelompok Ibu-ibu setempat dalam pertemuan tanggal 2 Januari 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pemerintahan Nagari ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13. Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari IV Koto Hilie di kecamatan Batang Kapas;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan , Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Tahun 2019 berkedudukan pada Wilayah Pemerintahan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

- : Tujuan Pembentukan Bina Keluarga Balita (BKB) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pemerintah Nagari Koto Nan IV Koto Hilie dalam Penyelenggaraan Program KB, Kesehatan dan Program Pendidikan.
2. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran orang tua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita.
3. Memberikan penyuluhan binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
4. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan posyandu, PAUD dan yang lainnya.
5. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagarei setempat dan instansi terkait.
6. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB).

- KETIGA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie setiap tahun Anggarannya dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2020 tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada Tanggal : 16 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI KOTO TIGO
IV KOTO HILIE,



ZAINIL, S. Pt

Nip. 1963 0524 198603 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR : 140 / 17 / KPTS / W – KNT IV.KH / I – 2020

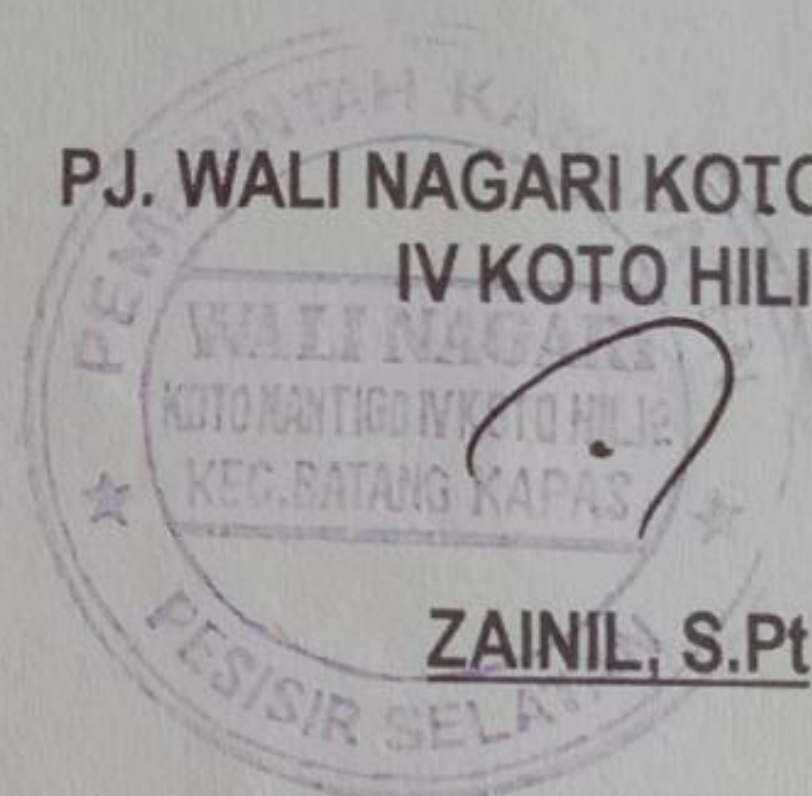
TANGGAL : 16 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB)
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TAHUN 2020

Nama-Nama Kader Bina Keluarga Balita (BKB) Nagari IV Koto Hilie :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	EVI RIAJI DEWI <i>HARTATI</i>	KADER BKB	KALUMPANG
2	ROZI MAHA PUTRI, Amd. Keb	KADER BKB	LIMAU MANIS
3	PADILATUL HASANAH	KADER BKB	TANAH KARE
4	WEVI MERLIANTI	KADER BKB	SUNGAI PAMPAN

PJ. WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE



ZAINIL, S.Pt

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bamus Nagari IV Koto Hilie
2. Untuk Yang Bersangkutan
3. Arsip